

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Binamutu Lingkungan Kehutanan
Nama Skema : Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH)
Pengukuran dan Perpetaan Hutan
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 17 Oktober 2022

Verifikator

Komisioner

Koordinator Lisensi



Miftakul Azis, MH



Mulyanto

Wakil Ketua

Selaku Ketua Tim Verifikator





2022

LSP-BLK

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN (GANISPH) PENGUKURAN DAN PERPETAAN HUTAN

Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pengukuran dan Perpetaan Hutan adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan (LSP-BLK) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-BLK. Kemasan sertifikasi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu Pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP-BLK dan memastikan kompetensi pada Jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pengukuran dan Perpetaan Hutan.

Disahkan pada

Tanggal : 1 Oktober 2022

Oleh :

Muhammad Ikhsan
Ketua LSP-BLK



Joko Sulistiono
Ketua Komite Skema LSP-BLK

Nomor Dokumen : SS-01/Ganis/LSP-BLK/2022

Nomor Salinan :

Status Distribusi : ☒ Terkendali

✓

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pengukuran dan Perpetaan Hutan.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pengukuran dan Perpetaan Hutan.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kehutanan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 4.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
- 4.12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Hasil Hutan Selain Kayu pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- 4.13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan;

- 4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Skema : ~~KKNI/Okupasi/ Kuster~~
5.2. Nama Skema: Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pengukuran dan Perpetaan Hutan
Rincian Unit Kompetensi :

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.02GNS01.001.1	Menerapkan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)
2	A.02GNS01.001.1	Melakukan komunikasi efektif.
3	A.02GNS01.003.1	Menyusun Rencana Kerja Pengukuran Perpetaan Hutan
4	A.02GNS01.006.1	Melaksanakan Pengukuran Perpetaan Hutan
5	A.02GNS01.007.1	Menyusun Laporan Hasil Pengukuran Perpetaan Hutan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

- 6.1. Tenaga Kerja yang sudah pernah memiliki Kartu GANISPH Bidang Pengukuran dan Perpetaan Hutan; atau
6.2. Telah lulus SMK Kehutanan / SMK Pengukuran dan Perpetaan; atau
6.3. Telah lulus SLTA sederajat yang memiliki pengalaman kerja dibidang Pengukuran dan Perpetaan Hutan minimal 3 (tiga) tahun; atau
6.4. Telah lulus SLTA sederajat, pengalaman di bidang Pengukuran dan Perpetaan Hutan minimal 1 (satu) tahun dan telah selesai mengikuti Pelatihan Pengukuran dan Perpetaan Hutan yang diadakan Lembaga Diklat Pemerintah maupun Lembaga Diklat Swasta yang terakreditasi.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam sertifikasi kompetensi, berhak mendapatkan sertifikat kompetensi

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat:

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi meliputi biaya operasional, pelaksanaan sertifikasi, tempat uji kompetensi (TUK) di kantor LSP BLK Depok dan *Surveillance*/penilaian pemegang sertifikat.
- 8.2. Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pengukuran dan Perpetaan Hutan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Asesi.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak

pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

9.1.2.1. Fotokopi Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) bidang Pengukuran dan Perpetaan Hutan; atau

9.1.2.2. Fotokopi ijazah SMK Kehutanan/ SMK Pengukuran dan Perpetaan; atau

9.1.2.3. Fotokopi ijazah SLTA sederajat dan surat keterangan pengalaman kerja dibidang Pengukuran dan Perpetaan Hutan minimal 3 (tiga) tahun; atau

9.1.2.4. Fotokopi ijazah SLTA sederajat, surat keterangan pengalaman di bidang Pengukuran dan Perpetaan Hutan minimal 1 (satu) tahun dan fotokopi sertifikat Pelatihan Pengukuran dan Perpetaan Hutan yang dikeluarkan Lembaga Diklat Pemerintah maupun Lembaga Diklat Swasta yang terakreditasi;

9.1.2.5. Fotokopi KTP.

9.1.2.6. Pas Foto ukuran 3 x 4 dengan latar belakang merah sebanyak dua (2) lembar.

9.1.2.7. *Curriculum Vitae*/Daftar Riwayat Hidup.

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan (jika ada).

9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.5. LSP-BLK menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.